



# EVALUASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI SENTRA KULINER GAJAH MADA SIDOARJO

**MUHAMMAD JAINURI**

**(182020100013)**

**Dosen Pembimbing : Hendra Sukmana, S.AP.,M.K.P.**

**Prodi Administrasi Publik**

**Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial,**

**Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**




# Latar Belakang

Berdasarkan Perbup Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan relokasi PKL di sepanjang Jalan Gajah Mada, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Raden Patah ke Sentra Kuliner Gajah Mada.



Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.



Sumber : Disperindag (2022)



# LATAR BELAKANG



Berdasarkan hasil observasi di Jl Gajah Mada, relokasi PKL yang telah berjalan, menunjukkan bahwa relokasi yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo ditinjau dari segi pembeli dirasa belum berjalan secara maksimal.

Sentra Kuliner Gajah Mada terlihat sepi baik dari segi pembeli maupun konsumen yang menjual, ada beberapa penjual yang tidak lagi menempati lapaknya atau meninggalkan lapaknya karena motif tertentu



Ada beberapa proses yang berdampak pada keuntungan pembeli sekaligus promosi di sentra kuliner gajah mada. Misalnya infrastruktur yang terlihat kurang terawat, terkesan stagnan dan terkadang biaya iklan dan pemasaran untuk sentra kuliner.

Banyak dari mereka sekarang tidak menempati lapaknya dengan situasi produk ditinggalkan sendiri karena kelangkaan pembeli.



# Rumusan Masalah



## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana evaluasi kebijakan pedagang kaki lima di sentra kuliner gajah mada sidoarjo ?

## TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui evaluasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di sentra kuliner gajah mada sidoarjo ?



1. Kania Tasya, (2022), Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi perangkat lunak relokasi untuk penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan kriteria evaluasi yang meliputi efektivitas, kinerja, kecukupan, leveling, responsif, dan akurasi.
2. Samahita, (2019), Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif, dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program cakupan relokasi dealer pasar Rejomulyo Semarang telah dilaksanakan. Namun, implementasi kebijakan tersebut sekarang tidak berjalan dengan baik dan muncul masalah. Penyebab dari persoalan yang mengemuka karena implementasi kebijakan tersebut adalah tidak adanya partisipasi dari investor pasar Rejomulyo
3. Nabila, (2022), dan Sari, (2016) yang menyimpulkan bahwa evaluasi perangkat lunak relokasi untuk penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan kriteria evaluasi yang meliputi efektivitas, kinerja, kecukupan, leveling, responsif, dan akurasi.

## 5. Teknik Analisa data

Deskriptif kualitatif reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi



4. Teknik Penentuan Informan Purposive sampling

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif

(x)

## 2. Fokus Penelitian

menggunakan teori evaluasi dari Ripley, (2017)

## 3. Lokasi

di PKL Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo



# Metode Penelitian




## Fokus penelitian

- Mengevaluasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di sentra kuliner gajah mada sidoarjo

## Pendekatan (Ripley, 2017)

- Menilai proses implementasi
- Memahami faktor penghambat
- Memahami dampak yang muncul dari relokasi penyedia jalan

✓ Menurut Ripley, 2017 titik focus terdiri dari tiga aspek, yaitu :



## Menilai proses implementasi



1. Sosialisasi Tentang Relokasi Penyedia Jalan Dengan Landasan Tindak Pidana, Khususnya SK Bupati Sidoarjo Tentang Satgas Penataan Dan Pemberdayaan Penyedia Jalan Dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Penyedia Jalan.

2. Penataan Tahap 1 Tercapai Mulai September 2018 Hingga November 2018. Tahap 2 Mulai Dilakukan September 2019 Hingga November 2019.


3. Manipulasi. Dalam Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perkumpulan Dan Pemberdayaan PKL, PKL Dilarang Menggunakan Tempat Atau Pusat Keramaian Yang Meliputi: Parit, Tanggul, Taman Kota, Jalur Hijau, Latar Budaya, Monumen, Perguruan Tinggi, Taman Pahlawan, Dan Rumah Bundar. Wilayah Ibadah. Evaluasi Kebijakan Relokasi PKL Di Sepanjang Jalan Gajah Mada Dilakukan Dalam 2 Rentang.

Proses Pertama Dapat Diadakan Dari Juli 2018 Hingga Agustus 2018. Fase 2 Dapat Diadakan Mulai Juli 2019 Dan Seterusnya.

4. Pelatihan Ini Bertujuan Untuk Mengarahkan Perusahaan Jalan Agar Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku, Sehingga Mereka Memiliki Pengakuan Dan Kewajiban Sosial Dalam Membela Lingkungan Dan Kegiatan Masyarakat Umum. Kegiatan Ini Merupakan Upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Untuk Sama-sama Meningkatkan Kegiatan Di Daerahnya, Seperti Melakukan Gerakan-gerakan Persuasif Atau Mengajak

## Memahami Faktor penghambat :

- Perawatan dan pengelolaan sentra kuliner.
- Pembeli yang kurang laku dan sepi, takut rugi, jadi kalau tidak jualan disana bisa jadi produk anda tidak promosi.
- Evaluasi yang belum terlaksana.



- Sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi yang paling sederhana terkait dengan pemindahan fasilitas kuliner.
- Sarana dan prasarana relokasi masih belum memadai dan belum memfasilitasi semua pengangkut di Jalan Gajah Mada, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Raden Patah.

# PEMBAHASAN


## Mengetahui Dampak yang timbul dari relokasi PKL.

Kebijakan relokasi yang dilakukan Pemkot terhadap PKL di Jalan Gajah Mada mendapat respon yang luar biasa. Banyak cara yang diberikan bagi organisasi untuk dipindahkan ke tempat yang baru, terutama di tengah kuliner yang telah disuplai dengan bantuan pemerintah kota metropolitan secara tertib.

Namun, setelah beberapa bulan, banyak pedagang memilih untuk pergi dan jarang membuka dagangannya di pusat kuliner Gajah Mada ini. Sehingga sistem pemberlakuan kebijakan relokasi ini dapat dikatakan berjalan kurang optimal karena ketidaksiapan aparatur dalam memberikan pembinaan dan pusat yang cukup baik kepada penyelenggara jalan.

Keberadaan PKL tidak hanya bermanfaat tetapi juga membawa masalah baru. Selain kemampuan keuangan kegiatan perdagangan jalan, keberadaan PKL sering dianggap melanggar hukum karena menempati area publik dan biasanya tidak sesuai dengan kreativitas dan wawasan. Kabupaten Sidoarjo yang pada dasarnya menekankan komponen kebersihan, kemegahan, dan kerapian Kabupaten Sidoarjo.

No	Tahun	Jumlah PKL yang direlokasi
1	2019	85
2	2020	55
3	2021	60
4	2022	4





# KESIMPULAN



- ❑ Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi dimulai dari penilaian proses pelaksanaan yaitu proses sosialisasi, penataan, penertiban dan terakhir pembinaan.**
- ❑ Mengetahui faktor faktor yang menghambat yaitu Perawatan dan pengelolaan sentra kuliner yang kurang, Sarana dan prasarana relokasi masih belum memadai.**
- ❑ Mengetahui Dampak yang timbul dari relokasi PKL adalah telah mampu merelokasi dengan benar sebanyak 85 PKL pada awal tahun 2019 dan pada tahun 2020 sekitar 41 PKL dapat direlokasi, hal ini menunjukkan efisiensi relokasi PKL tersebut.**



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
SIDOARJO

# TERIMA KASIH



[www.umsida.ac.id](http://www.umsida.ac.id)



[umsida1912](#)



[umsida1912](#)



universitas  
muhammadiyah  
sidoarjo



[umsida1912](#)

**UMSIDA**  
DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI